

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA JUAL BELI  
SAHAM TANPA BUKTI PELUNASAN DAN BUKTI SETOR (Studi  
Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :  
259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.)**

**Steven Liem, Mohamad Fajri, Widodo Suryandono**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas bahwa suatu perbuatan hukum jual beli saham dalam suatu perseroan terbatas tidak dapat dilihat dari sisi formilnya saja namun pelaksanaan jual beli saham yang tertuang dalam suatu akta otentik harus benar dilaksanakan isinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan deskriptif analitis. Permasalahan yang hendak dibahas dalam tesis ini adalah tentang akta jual beli saham yang tidak didukung oleh bukti pelunasan pembayaran dari pembeli, maka pembeli melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan prestasinya yaitu membayar uang pembelian saham tersebut. Akibatnya adalah akta jual beli saham tersebut menjadi tidak sah yang berarti kepemilikan saham tersebut masih merupakan milik penjual. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mencegah timbulnya permasalahan seperti ini lagi, notaris seharusnya lebih berhati-hati dan dengan cara meminta bukti pelunasan pembayaran pada saat penandatanganan akta jual belinya. Karena terhadap kelalaian tersebut, notaris dapat dikenakan sanksi, baik administratif maupun perdata.

Kata kunci:

Jual beli saham, wanprestasi, kehati-hatian notaris

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran bagi para pengusaha dalam negeri maupun luar negeri untuk menambah kekayaan dengan cara membeli saham dalam bentuk investasi. Hal itu juga didukung oleh sektor perekonomian yang sedang berkembang di Indonesia, yang salah satu dampaknya adalah dengan didirikannya perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Definisi perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>1</sup> Menurut Molengraafi berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.<sup>2</sup>

Bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini beragam jumlahnya, dengan beragam jumlahnya tersebut maka bentuk perusahaan yang ada di Indonesia dibagi menjadi 2 macam, seperti :

1. Perusahaan yang bukan badan hukum meliputi :
  - a. Perusahaan Perseorangan, yang wujudnya berbentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) ;

---

<sup>1</sup> C. S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996) hlm. 1.

<sup>2</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 8.

- b. Persekutuan yang wujudnya terdiri dari bentuk-bentuk seperti Perdata (maatshap), Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV).
2. Perusahaan berbadan hukum meliputi bentuk-bentuk perusahaan antara lain sebagai berikut :
  - a. Perseroan Terbatas (PT) ;
  - b. Koperasi ;
  - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum).

Terdapat begitu banyaknya berbagai bentuk usaha yang bermunculan untuk dapat menjaga eksistensi dalam persaingan dunia bisnis yang semakin ketat, khususnya dalam bentuk perseroan terbatas. Untuk dapat mengembangkan usahanya, tidak dapat dipungkiri suatu perseroan terbatas akan membutuhkan bantuan dari para pengusaha maupun perusahaan lain. Seiring dengan perkembangan ekonomi pula yang terjadi di Indonesia, banyak hal yang dapat dilakukan para pengusaha untuk memperoleh bantuan dari pengusaha lain, salah satunya adalah dengan cara jual beli saham yang berada dalam suatu perseroan terbatas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dapat kita ketahui bahwa saham adalah bagian dari modal dasar Perseroan yang dimana para pendiri perseroan yang menyetor modal ke kas Perseroan pada saat pertama kali Perseroan Terbatas didirikan dapat juga disebut sebagai pemegang saham.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 1 UUPT:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan ketentuan dalam UUPT, Perseroan Terbatas dapat didirikan dengan syarat didirikan oleh 2 (dua) orang dan/atau badan hukum atau lebih. Oleh sebab suatu perseroan terbatas didirikan dengan dasar suatu perjanjian antara satu pendiri dengan pendiri lainnya, maka pendirian suatu perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagian pertama yakni tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319), bagian kedua yakni tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta bagian ketiga yakni tentang akibat dari perjanjian (Pasal 1338-1341).<sup>4</sup> Para pendiri tersebut dengan mendirikan suatu perseroan terbatas menyetorkan suatu modal ke dalam kas perseroan terbatas tersebut yang terbagi dalam bentuk saham. Oleh karenanya, para pendiri perseroan terbatas untuk pertama kali dapat dikatakan pula sebagai pemegang saham perseroan terbatas tersebut. Saham yang dimiliki itulah yang merupakan tanda bukti bahwa kepemilikan seseorang dan/atau badan hukum dalam suatu perseroan terbatas.

Saham dalam perseroan terbatas dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang atas kepemilikan saham tersebut dapat dibuktikan dengan Surat Saham. Namun, saham tersebut dapat juga tidak mempunyai bentuk fisik, jadi saham tersebut hanya berupa suatu akun atas nama pemegang saham yang dapat dibuktikan dari pemegang saham yang tercatat di dalam akta notaris dan juga terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Masing-masing saham mempunyai nilai nominalnya seperti yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, Dengan kata lain, saham mempunyai suatu nilai transaksi atau nilai ekonomi yang dapat dipindahtanggankan, yang pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk jual beli. UUPT mengatur tentang prosedur jual beli saham yang harus dipenuhi agar jual beli saham tersebut dapat dilakukan dengan sah.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, ps. 1 angka 1

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 34.

Jual beli saham pada perseroan terbatas pada umumnya sama saja dengan jual beli pada umumnya yang bersifat konsensual yang artinya jual beli sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essentialia) yaitu barang dan harga, walaupun jual beli itu mengenai barang dan yang tak bergerak.<sup>5</sup>

Jual beli merupakan suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>6</sup>

Jika objek jual belinya berupa barang-barang bergerak maka perjanjian jual belinya cukup dilakukan dengan lisan, kecuali mengenai benda-benda tertentu terutama benda tidak bergerak, maka pada umumnya memerlukan akta jual beli untuk keperluan yuridis.

Jual beli adalah suatu perjanjian konsensual, yang artinya jual beli telah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok yaitu barang dan harga. Kata konsensual diambil dari kata consensus yang berarti kesepakatan.<sup>7</sup>

Ketentuan yang mengatur mengenai asas konsensualitas ini dapat ditemui dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :<sup>8</sup>

- a. Kata sepakat para pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Obyek tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang esensial dari suatu perjanjian, yang mana tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada. Syarat pertama dan syarat kedua disebut syarat subyektif, oleh karena kedua syarat tersebut langsung menyangkut orang atau pihak dalam suatu perjanjian. Apabila salah satu dari subyektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut atas permohonan pihak yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh hakim. Namun selama hakim tidak membatalkannya, maka perjanjian tersebut tetap berlaku. Pembatalan berlaku sejak putusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau mengenai obyek dari perjanjian yang dilakukan. Apabila salah satu dari syarat obyektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut atas permohonan pihak yang bersangkutan dapat dinyatakan batal demi hukum oleh hakim, yang artinya bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, dan kedua belah pihak dikembalikan dalam keadaan semula sebelum perjanjian dibuat.<sup>9</sup>

Peraturan yang khusus mengatur tentang prosedur jual beli saham atau pemindahan hak atas saham adalah UUPT dan juga anggaran dasar dari Perseroan Terbatas tersebut. Hal itu berarti bahwa tentang jual beli saham atau pemindahan hak atas saham mengikuti pasal-pasal yang tercantum dalam anggaran dasar suatu Perseroan, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam UUPT.

Di dalam UUPT, Pasal yang mengatur tentang jual beli saham adalah Pasal 56 UUPT, Pasal 57, dan Pasal 59 UUPT yang berbunyi :

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, PT. Intermedia, 2005), hlm. 79

<sup>6</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 1

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 35.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), diterjemahkan oleh Soebekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005), Ps. 1320.

<sup>9</sup> Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*, (Varia Peradilan (Mei 1990): hlm. 122.

Pasal 56 :<sup>10</sup>

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

Pasal 57 UUPT :<sup>11</sup>

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
  - a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59 UUPT :<sup>12</sup>

- (1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut;
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan organ perseroan tidak memberikan persyaratan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
- (3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Segala peraturan yang ada dibuat agar terciptanya ketertiban serta memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan kemudahan khususnya pelayanan di bidang hukum. Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat yakni adalah perikatan jual beli yang dibuat dalam sebuah akta Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana dalam proses pembuatannya banyak membutuhkan bantuan dari tenaga ahli di bidang hukum. Mengingat betapa pentingnya isi yang tertuang dalam sebuah akta guna melindungi hak dan kewajiban para pihak, masyarakat sangat membutuhkan pelayanan di bidang hukum secara lebih sederhana, cepat dan adanya jaminan kepastian hukum akan selesainya proses administrasi yang ditempuh maupun kepastian hukum akan hak-hak yang telah diperolehnya.

Permasalahan yang terjadi adalah apabila semua persyaratan dan prosedur untuk melakukan jual beli saham semua telah terpenuhi, sampai telah dibuatnya akta jual beli saham dihadapan notaris, namun dikemudian hari pihak penjual menyatakan tidak pernah menerima uang atas saham yang dijual dan pihak pembeli tidak dapat memberikan bukti pembayaran atas pembelian saham tersebut.

Di dalam hukum, dikenal dengan adanya asas-asas yang merupakan suatu landasan berdirinya hukum tersebut. Dalam hukum perjanjian, ada sedikitnya 4 (empat) asas-asas yang patut diperhatikan dalam membuat perjanjian, yakni:

1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract);

Asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, ps 56

<sup>11</sup> *Ibid*, ps 57

<sup>12</sup> *Ibid*, ps 59

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.

Asas kebebasan berkontrak meliputi 5 (lima) macam, yaitu:

1. Kebebasan untuk memutuskan apakah akan membuat atau tidak membuat kontrak;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat kontrak;
3. Kebebasan untuk menentukan isi kontrak;
4. Kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak;
5. Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan kontrak.

## 2. Asas konsesualisme (concesualism);

Yang dimaksud dengan asas konsesualisme adalah bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya, perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan tertentu. Asas konsesualisme ini menemukan eksistensinya pada angka 1 Pasal 1320 KUHPerdara, yakni kesepakatan para pihak

## 3. Asas itikad baik (Good faith);

Asas itikad baik pengaturannya terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi:

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditor dan Debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak, dan tidak ada niat buruk berupa tipu daya atau menutupi keadaan yang sebenarnya.

## 4. Asas kepribadian (Personalialia).

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi:

“Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.” Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Ini berarti perjanjian yang telah disepakati hanya mengikat para pihak secara personal, dan tidak mengikat pihak lain yang tidak ada kepentingannya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama dalam membuat akta otentik. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang penting untuk mencegah timbulnya masalah dikemudian hari yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian dari notaris.

Maksud dari Prinsip kehati-hatian notaris dalam menjalankan jabatannya adalah notaris itu sendiri harus cermat dan teliti dalam menerima suatu pekerjaan atau klien. Ketika Notaris

ragu tentang keterangan yang diberikan oleh para pihak, sebagai notaris berhak dan berkewajiban menggali informasi yang lebih banyak dengan cara meminta bukti formil atas keterangan yang diberikan oleh para pihak. Jika notaris masih ragu maka notaris bias menolak klien tersebut jika informasi yang diberikan dianggap bias menyesatkan dan menimbulkan masalah dikemudian hari, oleh karena itu, Notaris berhak menolak suatu pekerjaan tapi penolakan tersebut bukan berdasarkan jumlah materi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) mengatur kewajiban seorang Notaris, sebagai berikut :

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN di atas, tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang alasan yang berdasar, namun G.H.S. Lumban Tobing membeikan contoh-contoh tentang alasan yang berdasar untuk menolak memberikan bantuan bagi seorang yang datang padanya, yaitu :

1. Dalam hal notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain;
2. Apabila para penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau identitasnya tidak dapat diterangkan kepada Notaris;
3. Apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada Notaris;
4. Apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

5. Apabila karena notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 52 dan 53 UUJN.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat jelas bahwa notaris tidak boleh menolak seseorang yang menghadap kepadanya untuk meminta bantuan kecuali dengan alasan-alasan yang berdasar karena jika ditolak dengan alasan yang tidak jelas, maka notaris dapat dikenakan sanksi.

Walaupun dalam UUJN dalam Pasal-Pasalnya tidak secara khusus menyenutkan bagaimana prinsip kehati-hatian namun unsur-unsur seperti, ketelitian dan kehati-hatian tercermin dalam UUJN tersebut. Selain itu, pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah terhadap kinerja notaris akan memperkecil kemungkinan penyimpangan kinerja notaris dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum menjalankan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan konsisten, maka notaris akan dapat menjamin terlaksananya tindakan-tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri untuk mencegah timbulnya permasalahan.

Demi kepentingan hukum dari notaris di dalam menjalankan tugasnya, maka seorang notaris diwajibkan untuk menguasai semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas jabatannya. Hal ini manfaatnya adalah untuk agar akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan tidak cacat hukum, yang dapat menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum. Di lain sisi, para penghadap juga harus terbuka dan jujur dalam proses pembuatan akta. Dengan demikian, apabila terjalin hubungan yang baik antara notaris dengan para penghadap yang membutuhkan jasa notaris, maka terciptalah juga kepastian hukum.

Oleh karena itulah, notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya dan wajib menjunjung tinggi prinsip tersebut. Dengan kata lain, hal tersebut berarti segala perbuatan dan tindakan yang dibuat dalam rangka pembuatan akta otentik harus selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum tidak diatur dalam ketentuan yang tegas dan jelas tersebut dalam hukum yang tertulis, yakni Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yakni, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta Peraturan Pelaksanaannya.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT tersebut, unsur pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Merupakan persekutuan modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi atas saham. Modal yang terdiri dan terbagi atas saham itu dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian

Perseroan sebagai badan didirikan berdasarkan perjanjian, Demikian penegasan Pasal 1 angka 1 UUPT. Ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan sebagai badan hukum bersifat kontraktual, yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian.

c. Melakukan kegiatan usaha

Sesuai Pasal 2 UUPT, perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Sedangkan pada Pasal 18 UUPT ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar. Berdasarkan Penjelasan Pasal 18 UUPT, maksud

dan tujuan merupakan “usaha pokok” Perseroan. Sedangkan “kegiatan usaha” merupakan kegiatan yang dijalankan.

- d. Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan Pemerintah.

Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum karena diciptakan atau diwujudkan dalam proses hukum. Itu sebabnya perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial. Untuk proses kelahirannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada Perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi, lahirnya Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum, didasari oleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini pula ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT, yang menyatakan bahwa :

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum, tentunya dalam kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha, dimana sejak mulai tahap perancangan, pendirian, operasional, bahkan sampai dengan tahap Perseroan tersebut jangka waktunya telah berakhir atau mengalami kepailitan atau likuidasi, pasti ada banyak pihak yang turut terlibat dan berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam tahapan-tahapan tersebut.

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut juga sebagai organ perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. Organ perseroan disini maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham. Di dalam Pasal 1 angka 2 UUPT, dinyatakan bahwa “Organ” perseroan adalah :

1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Direksi
3. Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Tentang RUPS diatur di dalam Pasal 1 angka 4 UUPT, yang mana RUPS mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan organ-organ perseroan lainnya.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, disamping itu juga RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Berikut adalah fungsi dan kekuasaan RUPS pada umumnya sesuai dengan UUPT :

- 1) Memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- 2) Mengangkat, menunjuk dan menentukan Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- 3) Melakukan evaluasi strategis dan menyeluruh dari kinerja dan operasional perseroan;
- 4) Menetapkan dan menentukan besaran gaji dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- 5) Memberikan izin untuk dilakukannya peleburan, penggabungan, pengambilalihan dan pemisahan;
- 6) Mengubah isi dan menentukan pembaharuan anggaran dasar perseroan;
- 7) Menentukan kebijakan perseroan yang terkait dengan pinjaman kreditur dengan besaran tertentu, merger, akuisisi, pembelian saham kembali atau buyback dan lain-lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar perseroan itu sendiri;
- 8) Mengumumkan pembagian laba perseroan termasuk penentuan dividen ke pemegang saham.

Dilihat dari peran RUPS yang penting, maka penjelasan di atas menjadi bukti bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan oleh RUPS yang membuat perlindungan terhadap pemegang saham sangatlah penting. Ketentuan mengenai RUPS sendiri secara umum diatur dalam Bab VI, dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 UUPT.

Direksi merupakan salah satu organ dari perseroan yang tidak kalah penting dari RUPS, dimana tugas dan fungsi dari Direksi adalah melakukan pengurusan operasional dari kegiatan perseroan itu sendiri secara rutin, serta Direksi merupakan wakil resmi dari perseroan sebagai badan hukum dalam rangka melaksanakan hubungan dengan pihak-pihak lain sekaligus bertanggung jawab kepada pemegang saham, sekaligus berinteraksi dengan pihak eksternal, kreditur dan pihak terkait dalam hal hubungan tertentu. Ketentuan mengenai Direksi diatur dalam Pasal 92 sampai Pasal 107 UUPT.

Dewan Komisaris sebagai organ yang penting dalam perseroan memiliki kewenangannya sendiri, yang salah satunya adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki hak untuk mengajukan serta mengusulkan diselenggarakannya RUPS apabila menemukan penyelewengan yang dilakukan oleh Direksi. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 102 sampai Pasal 121 UUPT.

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen termasuk hak klaim atas asset perusahaan, dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi jika terjadi likuidasi. Jadi, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemegangnya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan pula hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Tentang persyaratan kepemilikan saham diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa :

“Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Apabila persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan ternyata persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka :

a) Pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham.

Yang dimaksud “tidak dapat menjalankan hak sebagai pemegang saham” antara lain yaitu hak untuk dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan; dan

b) Saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

Tentang bukti kepemilikan saham dalam suatu perseran terbatas diatur dalam Pasal 51 UUPT yang berbunyi :

“Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.”

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 51 UUPT menyatakan bahwa :

“Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai kebutuhan.”

Jadi, pada umumnya, bukti pemilikan saham dalam perseroan terbatas yang diberikan kepada pemegang saham berbentuk surat “sertifikat saham” (depositary receipt for shares).

Jual Beli Saham merupakan suatu proses pemindahan hak atas saham. Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal yang terdiri atas saham-saham, dan pemilik saham disebut juga pemegang saham. Pemegang saham mempunyai hak untuk menjual saham yang dimilikinya

kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar dari perseroan itu sendiri.

Saham merupakan suatu bukti telah dilakukannya penyeteroran modal secara penuh yang diambil bagian oleh para pendiri perseroan untuk pertama kalinya dan dapat sekaligus disebut juga pemegang saham. Dengan demikian, saham berarti menunjukkan bagian kepemilikan bersama dari seluruh pemegang saham.

Saham-saham adalah merupakan kebendaan bergerak dan karenanya secara umum tunduk pada hal-hal yang mengatur mengenai kebendaan bergerak, yakni sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 511 KUHPerdara. Yang dianggap sebagai kebendaan bergerak karena ditentukan oleh Undang-Undang adalah :

1. hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak;
2. hak atas bunga-bunga yang dijanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup;
3. perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai kebendaan bergerak;
4. sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan kebendaan tidak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan;
5. andil dalam peruntangan atas beban negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat-sertifikat, surat-surat pengakuan utang, obligasi, atau surat-surat lain yang berharga, beserta kupon-kupon atau surat tanda bunga yang termasuk di dalamnya;
6. sero-sero atau kupon obligasi dalam peruntangan lain, termasuk juga peruntangan yang dilakukan negara-negara asing.

Sebagai benda yang merupakan milik bersama, saham juga merupakan benda yang dikategorikan sebagai milik bersama yang bebas, yang berbeda dari kepemilikan bersama atas harta kekayaan perseroan yang merupakan milik bersama yang terikat. Artinya atas setiap harta kekayaan yang merupakan milik perseroan, dimana setiap pemegang saham memiliki bagian yang sebanding dengan pemilikan sahamnya dalam perseroan, dengan maksud kepemilikan bersama yang terikat, berarti para pemegang saham tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaan yang merupakan milik perseroan tersebut, termasuk untuk mengalihkan dan menbebaninya dengan hak-hak perseorangan maupun hak kebendaan, Yang dapat dialihkan atau dibebani adalah sahamnya itu sendiri, yang oleh Undang-Undang sudah diperlakukan sebagai suatu benda tersendiri yang terlepas dari pemilikan harta bersama perseroan terbatas yang terikat tersebut.

Para pemegang saham tidak dapat dan tidak diperkenankan untuk membagi hak atas saham yang dimilikinya menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Pembagian hak atas saham hanya dapat dilakukan dengan bantuan perseroan yang dapat menentukan pecahan nilai nominal saham dalam Anggaran Dasar. Dan juga setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh perseroan harus memiliki nilai nominal yang nilainya ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

“Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, cara pemindahan hak atas saham secara umum diserahkan UUPT kepada Anggaran Dasar, kecuali untuk terkait hal tersebut ditentukan lain oleh UUPT.

Pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta yang dibuat di bawah tangan. Dari ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa UUPT hanya mengenal saham atas nama, Yang mana diatur juga di dalam

Pasal 48 UUPT, yang menyatakan bahwa Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Saham atas nama pemiliknya merupakan piutang atas nama, yang pemindahan haknya dilakukan dengan membuat akta.

Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 UUPT mengatur mengenai persyaratan pemindahan hak atas saham yang dapat dicantumkan di dalam anggaran dasar, yaitu :

1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham menjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan saham tersebut, berhak untuk menarik kembali penawaran tersebut setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud di atas. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemegang saham yang menawarkan peralihan hak kepemilikan atas saham kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, masih mempunyai hak untuk menarik kembali tawarannya dan itu baru bisa dilakukan sampai berakhirnya jangka waktu penawaran dimaksud. Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali. Dengan pengertian anggaran dasar perseroan yang bersangkutan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga. Atau dengan kata lain, penawaran kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain dimaksud merupakan kesempatan pertama dan terakhir.

2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan;

Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Hal ini sangat tepat untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang saham yang akan mengalihkan hak atas sahamnya. Apabila pemindahan hak atas saham atas nama disetujui oleh organ perseroan, maka pemindahan haknya dilakukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak persetujuan diberikan yaitu dengan akta pemindahan hak dan akta pemindahan hak tersebut atas salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Dalam hal ini Direksi diwajibkan mencatat tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan UUPT. Dalam hal pemindahan hak atas saham ditolak, maka organ perseroan harus menunjuk calon pembeli lain sesuai dengan persyaratan UUPT, yaitu Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan. Tetapi apabila penolakan tidak disertai penunjukkan, maka berlaku ketentuan bahwa dengan lampaunya waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak organ perseroan menerima permintaan pemindahan hak tetapi organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini berlaku terhadap PT Penanaman Modal Asing (PMA) atau terhadap PT Terbuka. Terhadap PT PMA, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sedangkan terhadap PT Terbuka tunduk kepada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Apabila saham yang dialihkan lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah saham yang disetor, maka pengalihan tersebut dapat mengakibatkan pengambilalihan kepada pemegang saham pembeli tersebut. Keputusan RUPS mengenai pengambilalihan saham dituangkan ke dalam akta pengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris. Direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkannya secara tertulis kepada karyawan perseroan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan ketentuan di dalam UUPT.

Pemindahan hak atas saham dapat juga dilakukan tanpa persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham sebagaimana yang diuraikan di atas. Selanjutnya akta pemindahan hak atas saham atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak atas saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau Daftar Khusus, dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Bahwa kasus posisi dari putusan ini berawal dari Yanti Sudarno (Penggugat) merupakan salah satu pendiri PT. Bahari Lines Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 39 tanggal 6 September 2010 yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, SH., Notaris di Jakarta Pusat dan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU49051.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010. Bahwa selain sebagai pendiri Perseroan, Penggugat juga memiliki saham pada Perseroan yang terakhir tercatat sebesar 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham atau senilai Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana termaksud dalam Akta Perubahan Perseroan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat dihadapan Dewi Sugina Mulyani, SH., Notaris Jakarta Utara, dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.03.0970221.

Bahwa selanjutnya, tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Penggugat sebagai pemegang saham yang sah dalam Perseroan, kepemilikan saham Penggugat telah beralih seluruhnya kepada Ny. Gabriela (Tergugat 1), sebagaimana terlihat dalam Informasi Data Perseroan yang aktanya dibuat oleh HUMBERG LIE, SH., SE., MKn, Notaris di Jakarta Utara (Turut Tergugat I). Dengan tidak pernah diketahuinya dan dilibatkannya Penggugat sebagai pemegang saham terhadap seluruh proses peralihan saham, oleh karenanya Penggugat menyimpulkan secara tegas bahwa seluruh prosedur peralihan saham tersebut mengandung kecacatan hukum baik secara formil dan materiil. Hal itu dikarenakan Penggugat merasa tidak pernah hadir, menyetujui maupun tidak pernah menandatangani seluruh dokumen terkait peralihan saham (Keputusan Sirkuler dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli saham) dan oleh karenanya Penggugat menyangkal secara tegas atas seluruh tandatangan Penggugat yang ada dalam semua dokumen yang terkait dengan peralihan saham tersebut, dan Penggugat berkeyakinan bahwa tandatangan Penggugat di dalam dokumen-dokumen tersebut bukanlah tandatangan dari Penggugat karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, secara kasar mata tidaklah identik dengan tandatangan Penggugat.

Selain itu, Penggugat juga dengan ini membantah secara tegas dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima pembayaran uang pembelian saham baik sebagian maupun seluruhnya dari Tergugat I. Bahwa dengan tidak pernah diterimanya uang transaksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi pengalihan saham yang terjadi dari Penggugat kepada Tergugat I adalah tidak sah dan cacat hukum, dan oleh karenanya akta pengalihan saham tersebut adalah tidak sah.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Saham Dalam Hal Tidak Adanya Bukti Pelunasan dan Bukti Setor

Transaksi jual beli saham dalam hal pembeli tidak dapat memberikan bukti pelunasan dan bukti setor adalah atau dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli saham yang tidak sah.

Suatu transaksi jual beli saham tidak dapat terlepas dari poin-poin yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat-syarat dari sahnya suatu perjanjian, dikarenakan transaksi jual beli saham tersebut pada dasarnya dibuat dalam suatu perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

a. Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri

Suatu perjanjian dapat terjadi apabila tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai isi dan pokok-pokok dari perjanjian tersebut. Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa sepakat tidak boleh mengandung:

1. Kekhilafan (dwaling);
2. Paksaan (dwang);
3. Penipuan (bedrog).

b. Kecakapan membuat suatu perikatan.

Artinya pihak-pihak yang akan membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Tidak semua orang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian pengaturannya terdapat di dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin;

c. Suatu hal tertentu.

Pasal 1332 berbunyi :

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian.”

Sedangkan Pasal 1333 KUHPerdara mengatakan bahwa:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang tersebut tidak perlu pasti, asalkan jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

d. Sebab yang halal.

Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Berdasarkan Pasal 1335 tersebut dapat diketahui bahwa sebab yang halal adalah:

- 1) Bukan tanpa sebab;
- 2) Bukan sebab yang palsu;
- 3) Bukan sebab yang terlarang.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1337, sebab yang tidak halal adalah sebab yang:

- 1) Dilarang oleh undang-undang;
- 2) Berlawanan dengan kesusilaan;
- 3) Bertentangan dengan ketertiban umum.

Perjanjian jual beli saham yang terjadi dalam PT. Bahari Lines Indonesia telah memenuhi ke 4 (empat) syarat dari sahnya suatu perjanjian dan maka dari itu, perjanjian jual beli saham tersebut dinyatakan sebagai perjanjian yang sah. Selain dari KUHPerdara, tentang jual beli

saham juga diatur dalam Pasal-Pasal dalam UUPT, yakni dalam Pasal 56, 57 dan 59 UUPT.

Pasal 56 UUPT :

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

Pasal 57 UUPT :

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
  - a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 59 UUPT :

- (1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut;
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan organ perseroan tidak memberikan persyaratan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
- (3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Dalam Pasal 57 UUPT, terdapat kata “Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham”, ini artinya untuk hal-hal tersebut yang diatur dalam Pasal 57 tidak wajib dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan. Namun, dalam PT, Bahari Lines Indonesia, dapat dilihat bahwa sebelum melakukan jual beli saham, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tanggal 25 November 2015 Nomor 114.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tersebut merupakan akta yang berisi tentang isi keputusan yang diambil dalam RUPS PT. Bahari Lines Indonesia. Yang harus diperhatikan dalam keputusan pemegang saham tersebut adalah tentang kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang terjadi di dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Tentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS diatur dalam Pasal 86 UUPT, yakni :

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

- (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
- (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
- (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pasal 87 UUPT :

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Semua prosedur pengalihan kepemilikan saham atau jual-beli saham dalam PT. Bahari Lines Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan jual belinya, ternyata si pembeli melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan prestasinya yakni kewajiban untuk membayar uang pembelian saham kepada penjual. Hal itu didasarkan kepada pihak pembeli yang tidak dapat menunjukkan bukti bayar pelunasan atas harga jual beli yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam jual beli dikenal dengan asas terang dan tunai, yang artinya jual beli dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang dan jual beli tersebut harus dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Dengan itu, objek jual beli yang diperjanjikan dapat beralih dari penjual ke pembeli. Apabila dikaitkan dengan jual beli saham dalam kasus di atas, dengan tidak adanya pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual yang dibuktikan dengan bukti pelunasan, maka pembeli dianggap wanprestasi dan transaksi jual beli saham tersebut menjadi tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan.

kehidupan mereka diatur oleh aturan-aturan adat yang hidup dan berkembang bersama mereka. Aturan-aturan adat ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan pribadi masyarakat hukum adatnya. Pengaturan ini juga meliputi masalah bagaimana sebidang tanah dialihkan.

Sebidang tanah, untuk dapat dikatakan sebagai tanah ulayat atau yang di Minangkabau dikenal dengan istilah *pusako tinggi* haruslah merupakan tanah yang diwariskan turun terumun oleh leluhur. Sebidang tanah ini diwariskan oleh leluhur bukan untuk anak-anak mereka melainkan kepada kemenakan-kemenakan mereka sebagaimana adat Minangkabau. *pusako tinggi* ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain, para kemenakan hanya memiliki hak pakai terhadapnya, karena tujuan leluhur mewariskan tanah ulayat ini diantaranya adalah untuk menjaga agar penghidupan kemenakan mereka terjamin.

Tanah ulayat yang diwariskan oleh leluhur ini, secara adat Minangkabau dipegang oleh perempuan tertua dalam kaum pemilik tanah ulayat tersebut. Kemudian yang bertuga untuk mengurus dan menentukan peruntukan, pemanfaatan dan pemeliharaannya diberikan kepada laki-laki tertua di dalam kaum yang bersangkutan, yang biasanya disebut *mamak* kepala waris.

*Mamak* kepala waris ini lah yang mengurus tanah ulayat, serta mengatur mengenai pembagian pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota kaum tersebut.

Tanah ulayat yang merupakan warisan dari leluhur tidak dapat dipindahtangankan dalam artian di jual lepas oleh kaum yang bersangkutan, karena tanah tersebut ditujukan untuk kemakmuran kehidupan kaum tersebut. Namun, dalam beberapa hal, tanah tersebut dapat dialihkan, dalam artian digadaikan. Penggadaian tanah ulayat tersebut dapat dilakukan bilamana syarat-syarat yang telah diatur oleh adat Minangkabau terpenuhi. Konsep gadai menurut hukum adat adalah perbuatan menjual hak atas tanah, namun peralihan kepemilikan tersebut hanya bersifat sementara saja. Hal ini menyebabkan pihak yang menerima gadai menjadi pemilik dari tanah yang bersangkutan dan pemberi gadai kehilangan hak atas tanahnya untuk sementara waktu.

Pengalihan tanah ulayat dapat dilakukan jika dan hanya jika terjadi hal-hal di bawah ini, yaitu:

1. *Maik Tabujua ditangah Rumah;*
2. *Gadiah Gadang Indak Balaki;*
3. *Rumah Gadang Katirisan;*
4. *Batagak Panghulu/Mambangkik Nan Tarandam*

Selain daripada empat kejadian di atas, maka tanah ulayat tidak dapat dialihkan. Pada poin pertama, yang dimaksud *Maik Tabujua ditangah Rumah* adalah bilamana terdapat anggota kaum yang meninggal dunia namun keluarganya tidak dapat menguburkan jenazahnya akibat lemah pada ekonomi. Pada poin kedua, terdapat anggota kaum yang tidak dapat menikahkan keluarga perempuannya yang telah cukup umur karena tidak ada biaya. Di poin ketiga, dibutuhkan dana untuk memperbaiki atau mengganti tempat tinggal anggota kaum, yang mana pihak yang bersangkutan tidak mampu melaksanakannya sendiri karena keterbatasan ekonomi. Kemudian untuk poin keempat, setiap kaum membutuhkan pemimpin. Pemimpin dari kaum, yang dinamakan penghulu, yang bertugas melaksanakan pemerintahan menurut aturan adat. Mengatur tata tertib pemerintahan dalam suatu kaum. Oleh karena pentingnya peran penghulu, apabila suatu kaum ingin mengangkat seorang penghulu maka tanah ulayat dapat digunakan untuk mendapatkan dana yang akan dipakai mengangkat seorang penghulu.

Bilamana terjadi salah satu hal yang menjadi syarat untuk digadaikannya tanah ulayat, maka penggadaian tanah ulayat tetap harus dilakukan dengan persetujuan seluruh anggota kaum. Persetujuan anggota kaum dibutuhkan karena pada dasarnya tanah ulayat adalah milik seluruh anggota kaum secara bersama-sama. Oleh karenanya maka menjadi pentinglah persetujuan dari setiap anggota kaum. Tanpa persetujuan dari anggota kaum, maka tanah ulayat tersebut tidak dapat dialihkan.

Dapat disimpulkan bahwasanya tanah ulayat dapat dialihkan bilamana syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian pengalihan ini walau disebut gadai, namun sebenarnya kepemilikannya berpindah kepada si penerima gadai, untuk suatu saat nanti ditebus oleh pembeli gadai. Tanah ulayat di Minangkabau, Sumatera Barat, yang merupakan *harto pusako tinggi* tidak dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, tanah ulayat yang digadaikan, harus ditebus kembali oleh kaum yang bersangkutan, baik pihak yang menjadi pemberi gadai ataupun pihak lain yang merupakan anggota dari kaum pemilik tanah ulayat tersebut. Sehingga pada akhirnya tanah ulayat akan kembali kepada kaum tersebut.

Dari uraian di atas, di jelaskan bahwa tanah ulayat dimiliki oleh seluruh anggota kaum. Salah seorang dari anggota kaum dapat memanfaatkan tanah ulayat untuk kepentingan pribadinya. Anggota kaum yang bersangkutan dapat menyampaikan keinginannya kepada *mamak* kepala waris, bahwa ia ingin menggunakan sebagian dari tanah ulayat yang bersangkutan untuk keperluan pribadinya. Dikarenakan anggota yang bersangkutan merupakan pemilik dari tanah ulayat kaumnya, maka *mamak* kepala waris akan memberikan izin untuknya memanfaatkan sebagian tanah ulayat yang dimiliki oleh kaumnya. Anggota kaum ini memiliki

hak, yang dinamakan Hak Peserta. Hak mana yang memberikannya hak untuk ikut memanfaatkan tanah ulayat kaumnya. Setelah mendapatkan izin dari mamak kepala waris kaumnya, ia mendapatkan Hak Utama, hak mana yang memberikannya kewenangan untuk membersihkan atau menunjukkan kepada anggota kaum yang lain bahwa ia akan memanfaatkan sebagian dari tanah ulayat kaumnya. Apabila setelah beberapa saat tidak ada anggota kaumnya yang keberatan dengan perbuatannya memanfaatkan sebagian dari tanah ulayat kaum mereka, maka ia akan mendapatkan Hak Pakai atas sebidang tanah tersebut yang sebenarnya merupakan bagian dari tanah ulayat kaumnya. Pemanfaatan tanah ini harus memenuhi unsur bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain (fungsi sosial). Apabila ia tidak memanfaatkan tanah yang dimilikinya secara aktif, maka pada akhirnya tanah tersebut dapat kembali ke dalam tanah ulayat, yang mana berarti ia telah kehilangan hak milik atas tanah itu.

Di lain pihak apabila seorang anggota yang mempunyai sebidang tanah hak milik, ia dapat mengalihkan tanah tersebut atau bahkan menjualnya. Penjualan tanah tersebut tentu berlaku dengan syarat khusus juga, karena tanah tersebut berasal dari tanah ulayat. Penjualan hanya dapat dilakukan kepada orang yang sekaum, orang yang sebenarnya turut memiliki tanah ulayat kaumnya, namun membeli hak milik dari tanah saudaranya. Sehingga setelah itu hak milik berpindah dari anggota yang awal memiliki tanah ke anggota yang membeli. Walau dilakukan jual beli, sebenarnya jika di telaah tidak ada perpindahan kepemilikan, tanah tetap dimiliki oleh kaum yang bersangkutan, sehingga jual beli seperti ini dapat dilakukan. Jual beli yang dilarang adalah jika pembelinya bukanlah anggota kaum yang bersangkutan, pembelinya adalah orang yang tidak sekaum, pendatang, maka jual beli akan batal demi hukum dan tanah akan kembali kepada kaum yang memilikinya.

## **2.2. Analisis Terhadap Akibat Hukum Terhadap Notaris dan Objek Jual Beli Yang Tidak Didukung Oleh Bukti Pelunasan dan Bukti Setor**

Akibat hukum terhadap Notaris dan objek jual beli yang tidak didukung oleh bukti pelunasan dan bukti setor adalah notaris dapat dikenakan sanksi administratif, dan terhadap objek jual beli yang mana transaksi jual beli nya dianggap tidak sah, maka objek jual beli tersebut hak kepemilikannya tidak beralih, masih dalam milik penjual.

Menurut hemat penulis, sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat seperti dalam perkara No. 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. dapat terjadi karena ketidak hati-hatian dari Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama dalam pembuatan akta otentik. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah dikemudian hari yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian dari notaris.

Maksud dari Prinsip kehati-hatian notaris dalam menjalankan jabatannya adalah notaris itu sendiri harus cermat dan teliti dalam menerima suatu pekerjaan atau klien. Ketika Notaris ragu tentang keterangan yang diberikan oleh para pihak, sebagai notaris berhak dan berkewajiban menggali informasi yang lebih banyak dengan cara meminta bukti formil atas keterangan yang diberikan oleh para pihak.

Seperti yang telah diketahui, bahwa jual beli bersifat terang dan tunai. Oleh karena itu, pada umumnya pada setiap akta jual beli, baik tanah maupun saham terdapat klausul yang memuat keterangan dari penjual dan pembeli bahwa pembeli telah membayar dan memberikan uang sejumlah yang telah diperjanjikan dalam akta tersebut dari penjual. Pada saat keterangan disebut diberikan kepada notaris, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, notaris seharusnya berhak dan wajib untuk meminta bukti pelunasan atas pembayaran dari pembeli ke penjual. Bukti pelunasan yang dimintakan oleh notaris dapat berupa bukti transfer, kwitansi yang ditandatangani oleh penjual di atas meterai dan ataupun pernyataan bawah tangan yang

menyatakan bahwa penjual telah menerima uang seperti yang diperjanjikan untuk mendukung keterangan yang diberikan kepada notaris tersebut.

Peran seorang Notaris dalam suatu RUPS selain membuat akta otentik disini adalah mengecek kuorum kehadiran dalam RUPS sesuai Pasal 86 di atas agar RUPS yang dilangsungkan adalah sah. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh minimal setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Contohnya dalam kasus ini apabila 108.000 (seratus delapan ribu) saham merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari total seluruh saham dalam Perseroan, maka berarti total seluruh saham dalam perseroan tersebut adalah 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham. Dapat disimpulkan bahwa RUPS PT. Bahari Lines Indonesia adalah sah apabila dihadiri oleh 61.000 (enam puluh satu ribu) saham dengan hak suara hadir. Dengan hadirnya penggugat dalam RUPS perseroan tersebut berarti telah mencukupi minimal kuorum kehadiran yang diatur dalam UUPT, yang mana RUPSnya dapat dilangsungkan dan RUPS tersebut adalah sah.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN menyatakan sanksi notaris berupa :

1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut diberikan apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan l sehubungan dengan tugas Notaris dalam membuat akta.

Sedangkan yang termasuk dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan l adalah :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Menurut hemat penulis, sanksi dari ketidakhati-hatian dan kelalaian dari notaris dalam kasus ini adalah sanksi administratif dan saksi perdata. Berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN, sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap yakni :

1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat.

Sedangkan sanksi perdata yang dapat dikenakan terhadap notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UUJN adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Apabila pembahasan ini diteliti lebih lanjut, setelah penandatanganan akta jual beli saham, maka Notaris mendaftarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham yang berisi tentang jual beli saham tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lewat Sistem Administrasi Badan Hukum. Pendaftaran ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut merupakan tanggung jawab dari notaris. Akibatnya, notaris dapat terjerat sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan memberikan keterangan palsu.

Selain itu, perinsip kehati-hatian notaris juga diperlukan dalam hal RUPS yang diselenggarakan oleh perseroan. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pemegang saham yang hadir dalam RUPS, pengecekan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan Pasal 86 UUPT, RUPS yang dilangsungkan adalah sah. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh minimal setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Contohnya dalam kasus ini apabila 108.000 (seratus delapan ribu) saham merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari total seluruh saham dalam Perseroan, maka berarti total seluruh saham dalam perseroan tersebut adalah 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham. Dapat disimpulkan bahwa RUPS PT. Bahari Lines Indonesia adalah sah apabila dihadiri oleh 61.000 (enam puluh satu ribu) saham dengan hak suara hadir. Dengan hadirnya penggugat dalam RUPS perseroan tersebut berarti telah mencukupi minimal kuorum kehadiran yang diatur dalam UUPT, yang mana RUPSnya dapat dilangsungkan dan RUPS tersebut adalah sah.

Mengenai kuorum pengambilan keputusan, berdasarkan Pasal 87 UUPT, keputusan dalam RUPS diambil dengan musyawarah mufakat. Apabila tidak mencapai kata musyawarah, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang. Artinya apabila RUPS dihadiri oleh seluruh saham dengan hak suara hadir atau sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham, maka keputusan yang diambil dalam rapat tersebut adalah sah apabila keputusan disetujui oleh 61.000 (enam puluh satu ribu) saham. Dalam kasus ini, dengan adanya tandatangan dari penggugat yang mewakili sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) saham, maka keputusan pemegang saham tersebut dapat dinyatakan sah.

Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, apabila melihat dari kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang terjadi dalam RUPS PT. Bahari Lines Indonesia, maka dapat dilihat semuanya telah memenuhi prosedur yang harus dilakukan

sebelum dilakukan pengalihan saham. Setelah itu, keputusan tentang persetujuan untuk pengalihan saham yang diambil dalam RUPS tersebut dinyatakan dalam suatu akta notaris dan selanjutnya dapat dibuat akta pengalihan sahamnya.

Secara prosedural, semua prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebelum penandatanganan akta pengalihan saham telah terpenuhi, begitu juga dengan pembuatan akta pengalihan saham tersebut secara prosedural sudah terpenuhi. Namun, timbul suatu permasalahan dimana setelah penandatanganan akta jual beli tersebut, pihak penjual menyatakan bahwa tidak pernah menerima uang pembayaran dari penjualan sahamnya dan pihak pembeli tidak dapat memberikan bukti pelunasan tanda bahwa ia telah membayar uang pembelian sahamnya tersebut. Dalam hal ini, terlihat bahwa prinsip kehati-hatian dari seorang notaris sangat diperlukan.

### 3. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dan dijelaskan dari bab 1 sampai dengan bab 4, maka simpulan dari analisa penulis adalah sebagai berikut Akta jual beli saham yang tidak didukung oleh bukti pelunasan dan bukti setor dalam hal si penjual tidak pernah menerima uang hasil penjualan saham tersebut adalah atau dapat dikategorikan sebagai akta jual beli saham yang tidak sah.

Pada hakekatnya, jual beli saham sama jual beli pada umumnya dimana penjual berkewajiban menyerahkan objek jual beli pada penjual dan penjual berkewajiban untuk menyerahkan uang yang telah diperjanjikan dalam perjanjian.

Pihak pembeli melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan prestasinya. Hal itu didasarkan kepada pembeli yang tidak dapat menunjukkan bukti bayar pelunasan atas harga jual beli yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam hal ini, meskipun semua prosedur jual beli saham tersebut sudah terlaksanakan dan terpenuhi, namun pada pelaksanaannya, penjual menyatakan bahwa tidak pernah menerima uang pembayaran dari penjualan sahamnya dan pembeli tidak dapat memberikan bukti pelunasan bahwa ia telah membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan.

Asas terang dan tunai dalam jual beli, artinya adalah jual beli dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang dan jual beli tersebut harus dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Karena belum dilakukan pembayaran oleh pembeli kepada penjual, pembeli dianggap wanprestasi dan transaksi jual beli saham tersebut menjadi tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan.

Akibat hukum terhadap Notaris dalam hal membuat akta jual beli saham yang tidak didukung oleh bukti pelunasan dan bukti setor adalah Notaris dapat dikenakan sanksi baik administratif maupun perdata yang diatur dalam Pasal 16 UUJN.

Sanksi tersebut dikenakan terhadap notaris yang lalai atau tidak cermat dalam menjalankan jabatannya. Sedangkan akibat hukum terhadap objek jual beli yang mana akta jual belinya dianggap tidak sah, maka objek jual beli tersebut hak kepemilikannya masih milik penjual.

Saran yang diberikan oleh penulis terhadap penelitian ini adalah Notaris harus tetap mengecek dengan cara memintakan bukti pendukung keterangan para pihak berupa bukti pelunasan dan bukti setor dari pembeli ke penjual baik pada saat ataupun setelah penandatanganan akta jual beli dilakukan.

Selain itu, untuk perlindungan hukum bagi notaris itu sendiri, sebaiknya saat pembuatan akta jual beli, dibuat suatu pernyataan yang dimasukkan sebagai klausula dalam akta bahwa apabila terjadi wanprestasi antara para pihak setelah penandatanganan akta jual beli, notaris dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Adam, Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Adjie, Sjaifurrachman dan Habib, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Amalia Nanda, *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Press, 2013.
- Az, Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, Malang: Setara Press, 2016.
- Badruzaman, Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan Jakarta*, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cct.4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Efendi, Masyhur, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Gunawan, Johannes, *Bahan kuliah Perbandingan Hukum Kontrak*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013.Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris.UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 2004 Tentang Jabatan Notaris.UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- Kansil, C. S. T, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjirosudibio. Cet. 34. Jakarta: Pradya Paramita, 2004.
- Latumeten, Pieter, *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, Makalah disampaikan dalam Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28 Januari 2009.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali, 2004.
- Mamudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Meliala, Djaja S, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum, Ps.1 angka 4.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Permenkumham No. 1 Tahun 2016.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muljadi, Gunawan Widjaja dan Kartini, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Prodjodikoro, Prof.Dr.R Wirjono, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Saputra, Denny, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, 2017.
- Satrio J , *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Soemadipradja, Rahmat S.S, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2005.
- Sutantio, Retnowulan, *Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*, Varia Peradilan Mei 1990.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 1128
- Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Alumni, 2004.
- Wahyudi, Henry Dwi, Analisis Invetasi dan Penentuan Portofolio Saham Optional Di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1 No. 2002.
- Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, cet. 6 Jakarta: Kesaint Blanc, 2005.

Wojowasito, S, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990.

## **II. Internet**

<http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html> di akses pada tanggal 1 Oktober 2019

<http://thelawdictionary.org/responsibility/>> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

<http://thelawdictionary.org/liability/>> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019